



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PUTUSAN
Nomor: 02/PS/Reg.32.03/X/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum, permohonan dari:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Jos Dominggus Silulu |
| No KTP | : 8201010411580001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Porniti RT/RW 02/01 Kec. Jailolo Kab Halbar |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Ternate, 04 November 1958 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Pensiunan |
| 2. Nama | : Arman Ahmad |
| No KTP | : 8271022212860005 |
| Alamat/Temat Tinggal | : Tuada RT 02/01 Kec. Jailolo Kab Halbar |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Ngofa Gita 22 Desember 1986 |
| Pekerjaan/Jabatan | : - |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kabupaten Halmahera Barat**, Yang berkedudukan di Jl Banau Desa Porniti Samping Puskesmas Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat. 97752. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor No: 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera barat pada Pemilihan Umum tahun 2019.



Dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 02/PS/REG/32.03/IX/2018.

DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS/REG.32.03/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang menurut Pemohon bahwa dengan ditetapkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PL.01.4-Kpts/8201/KPU/KAB/IX/2018 tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019. Pemohon sangat berkeberatan dengan Penetapan DCT tersebut karena merugikan Partai Garuda

Berdasarkan DCT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon adalah sebagai Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Nomor : 0358/SK/DPP-P GARUDA/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018, tentang Sehubungan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Bahwa selain itu Pemohon khususnya atas nama **JOS DOMINGGUS SILULU** adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1, yang dicalonkan dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Bahwa Pemohon khususnya atas nama **JOS DOMINGGUS SILULU** dirugikan karena tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1, yang dicalonkan dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan Termohon yang tidak memasukan nama Pemohon khususnya atas nama **JOS DOMINGGUS SILULU** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urut 1 (Satu) pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1, dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia sebagaimana pada Surat Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU.KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan



3. Menyatakan Surat Keputusan Temohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU.KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Jo Berita Acara Nomor 87/PL.01.04-BA/8201/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Umum tahun 2019, adalah keliru, dan mohon kiranya dapat dikoreksi dan diperbaiki;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memasukan nama Pemohon atas nama **JOS DOMINGGUS SILULU** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urut 1 (Satu) pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1, dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia, dengan Surat Keputusan Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan pada Media cetak Surat Kabar (Malut Post dan Aspirasi Malut) nama Pemohon atas nama **JOS DOMINGGUS SILULU** sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomo urut 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia;



Apabila Bawaslu Kabupaten Halmahera barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Berdasarkan uraian PEMOHON terhadap sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini sebagai TERMOHON mengajukan jawaban sebagai berikut :

Berdasarkan uraian PEMOHON terhadap sengketa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam hal ini sebagai TERMOHON mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar PEMOHON adalah Ketua DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Halmahera Barat dan hal ini tidak perlu dijawab oleh TERMOHON karena menyangkut dengan legalitas kepartaian yang telah di paparkan oleh PEMOHON permohonan diatas.
2. Bahwa benar PEMOHON (Jos Dominggus Silulu) adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 1 (satu) yang dicalonkan oleh Partai Garuda sebagaimana daftar calon sementara (DCS) (vide bukti T.01).
3. Bahwa PEMOHON atas nama Jose Dominggus Silulu benar telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Garuda Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 Pemilihan Umum Tahun 2019, namun sampai 1 (satu) hari Penetapan DCT oleh PEMOHON belum juga memasukan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Ketua BPD desa Porniti oleh Pejabat yang berwenang (vide bukti T.03, T.04)

4. Bahwa TERMOHON mempunyai alasan, bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) karena sampai pada saat Penetapan DCT PEMOHON tidak memasukan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Pejabat yang berwenang, walaupun surat permohonan PEMOHON telah disampaikan dan juga surat Pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah diterima oleh TERMOHON namun yang disyaratkan dalam Peraturan KPU Nomor 20 pasal 27 dan Keputusan KPU Nomor 876 dan keputusan KPU Nomor 961 adalah Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang (Vide bukti, T.05, T.06, T.07,



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-10 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
1	P-1	SK NO;358/SK/DPP-P GARUDA/VII /2018	Pencabutan SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Perubahan Indonesia Kabupaten Halmahera Barat
2	P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No: 27/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3	P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 31/PL.01.4-kpt/8201/KPU-KAB/IX/2018	Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
4	P-4	Berita Acara Nomor: 87/PL.01.04.BA/BA/8201/KPU-KAB/IX/2018	Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
5	P-5	-	Surat Pengunduran Diri atas nama Jos Dominggus Silulu Tertanggal 10 Agustus 2018
6	P-6	-	Surat Keterangan dari DPMPD Menerangkan Bahwa SK dari Bupati sementara masih dalam

8	P-8		Tanda Terima Dari Pemda (DPMPD) Tertanggal 10 Agustus 2018
9	P-9	-	Daftar Surat Masuk dari Pemda
10	P-10	Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 105/KPTS/X/2018	Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pomiti Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 s.d T.7 sebagai berikut :

NO	KODE	URAIAN	KETERANGAN
1	T.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 27/PL.01.4-kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Para Pemilihan Umum Tahun 2018	
2	T.2	Daftar Calon Semnetara (Dcs) Anggota Dprd Kabupaten Halmahera Barat, Tertanggal 12 Agustus 2018	
3	T.3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/IX2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	
4	T.4	Surat Keterangan Nomor: 140/567/DPMPD/2018 atas nama Asnath Sowo, S.Sos, M.Si Kepala DPMPD, menerangkan Bahwa Nama : Jos Dominggu Silulu, bahwa benar-benar yang bersangkutan telah mengundurkan Diri, Tertanggal 30 Agustus 2018	
5	T.5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota	
6	T.6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
7	T.7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan, Penyusunan dan Penetapan	



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Jos Dominggus Silulu dan Arman Ahmad masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Halmahera Barat, tanpa didampingi kuasa hukum, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor Surat Keputusan No: 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2018 tentang **Penyusunan Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Halmahera barat pada pemilihan umum tahun 2019**, yang dilakukan pada hari jumat tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, tidak mendapatkan kesepakatan sesuai Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat pada tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal tanggal 02 Bulan September Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 101 huruf a angka 2, yang menentukan: "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu," dan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan:

"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses

Bawaslu Kabupaten Halmahera barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 24 September 2018 yang diterima dan diregister oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 02/PS/Reg/.32.03/IX/2018, sehingga permohonan pada sengketa a quo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan (disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya berkeberatan terhadap objek sengketa a quo yang terkait dengan hasil Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) dan yang bersangkutan atas nama Jos Dominggus Silulu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat 2 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran Negara"-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berbunyi : " direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Badan Usaha milik desa, atau badan lain yang bersumber dari keuangan Negara."-----

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum telah keluar dari prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana di tentukan dalam Pasal (3) UU Nomro 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaran pemilihan umum ini juga sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa pengaturan pada Pasal 19 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menentukan:

- (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil perbaikan.
- (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berbunyi;" Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.;-----

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupate/kota yang berbunyi," dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian

a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan putusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah memasukan surat keterangan pengunduran diri ke termohon dari dinas terkait denan nomor 140/567/DPMPD/2018 yang menerangkan pemohon benar-benar telah mengundurkan diri dan SK dari Bupati sementara masih dalam proses yang tertanggal 30 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian termohon yang tidak memeriksa seluruhan berkas pemohon yang mengakibatkan pihak pemohon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun



2019.
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

2019. pada tanggal 02 Oktober 2018 pemohon telah memasukan Bukti Surat Keputusan dari Bupati Halmahera Barat dengan nomor : 150/KPTS/X/2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 01 Oktober 2018;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor :31/PL.01.4-Kpts/8201/KPU/KAB/IX/2018 tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019
3. Memerintahkan KPU untuk membuat keputusan baru tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019 khusus untuk Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Garuda Daerah

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada hari Senin, Tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Alwi Ahmad, S.H. 2). Aknosius Datang, 3). Muhammadun Hi. Adam, S.IP.) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan dibantu oleh Hariyanto M Taher, S.Sos sebagai Sekretaris dan disaksikan oleh Pemohon dan



Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat



(Muhammadun Hi Adam, S.IP)

(Alwi Ahmad, SH)

(Aknosius Datang)

Sekretaris

(Hariyanto M Taher, S.Sos)